



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : PM.05.02/1/IPPNF/DPMPTSPTK/2024

- Dasar :
- 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 - 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/2697/PD.01.01/PAUD/2024 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : KOBER RANCASALAK
- Alamat : Kp. Situanyar RT/RW 003/014 Desa Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya
- Nama Penyelenggara : Yayasan Hidayatul Muftadiin
- Nama Penanggung Jawab : Haris

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program KELOMPOK BERMAIN dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
- 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
- 3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
- 4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
- 6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005

Catatan : Harap dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.